

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan permasalahan hadanah di Pengadilan Agama Surabaya dengan cerai gugat bersyarat tadi penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 489/Pdt.G/2011/PA.Sby hakim memutus hak asuh anak/hadanah dengan pertimbangan dalam acara persidangan memakai gugatan rekonvensi (gugat balik) yakni seorang tergugat (suami) yang digugat oleh penggugat (istri) ada kemungkinannya mempunyai hubungan hukum lain dengan penggugat, dalam hal ini suami sebagai Tergugat mengajukan syarat bahwa anak yang dihasilkan selama perkawinan dalam pengasuhannya. Sebab, syarat hak asuh anak yang diajukan oleh Tergugat telah disetujui oleh Penggugat dan tidak ada perebutan mengenai harta bersama karena semua untuk anak-anak, gugatan rekonvensi sendiri diajukan bersama-sama dengan jawaban.
2. Dalam tinjauan Yuridis terhadap hak asuh anak dalam putusan No.489/Pdt.G/2011/PA.Sby Dalam tinjauan Yuridis terhadap hak asuh anak dalam putusan No.489/Pdt.G/2011/PA.Sby, tidak sertamerta bertentangan dengan Pasal 105 KHI yang menyebutkan bahwa anak mumayiz adalah hak ibunya. Di sini, meski anak masih mumayiz, Hakim memberi putusan hak asuh anak diberikan kepada suami karena sesuai

dengan konteks, di mana suami sebagai Tergugat dinilai oleh Hakim memiliki jiwa yang mulia, luhur, dan bertanggungjawab kepada anak-anaknya secara lahir batin, juga suami menghendaki kondisi damai berkenaan dengan harta bersama untuk diberikan kepada anak-anaknya.

B. Saran

Dalam permasalahan hak asuh anak apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibunya kerjasama antar keduanya masih sangat diperlukan agar anak tetap mendapatkan kemaslahatan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Apapun alasan perceraian diantara mereka merupakan petaka bagi anak. Di saat itu anak tidak lagi dapat merasakan kasih sayang sekaligus dari kedua orang tuanya. Padahal merasakan kasih sayang sekaligus dari kedua orangtua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental seorang anak.

Pecahnya rumah tangga kedua orang tua, tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan. Apalagi masa sekarang banyak orang tua yang menelantarkan anaknya dan sibuk dengan pekerjaannya, sehingga melupakan kewajibannya sebagai orang tua untuk merawat dan mendidik anak-anaknya.